

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

Upaya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.¹

Dalam penelitian ini, upaya dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah kegiatan terpadu yang menyediakan layanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dapat diartikan sebagai wahana operasional untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui berbagai layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan peningkatan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya. P2TP2A bertujuan untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Pengelola P2TP2A merupakan masyarakat, unsur pemerintah, LSM perempuan, pusat studi wanita, perguruan tinggi dan organisasi perempuan serta berbagai pihak lainnya yang peduli dengan

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), h. 1250

pemberdayaan perempuan dan anak dengan fasilitator Badan Pemberdayaan Masyarakat di setiap provinsi seluruh Indonesia.²

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan korban bagi anak baik pemberdayaan, perlindungan serta terintegrasi. Peran ini akan diwujudkan dengan baik ketika Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mempunyai sistem kelembagaan dan pelayanan yang baik sesuai dengan standar pelayanan minimal. Oleh karena itu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Kendari yang dibentuk Surat keputusan Walikota Kendari Nomor 607 Tahun 2014 tentang Susunan dan Tugas Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Kendari.

Adapun tugas umum dan fungsi dari P2TP2A yaitu :

1. Melakukan upaya *preventive* (pencegahan) kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Melakukan upaya *curative* (penanganan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan
3. Melakukan upaya *Rehabilitative* (pemulihan dan pemberdayaan) bagi perempuan dan anak korban kekerasan.³

Landasan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yaitu karena Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas hidupperempuan

² <http://satu.layanan.id.com>, Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak, di akses tanggal 5 Oktober 2018

³ Astrid Wendi Annisa, *Op.Cit.* hal 6

dan anak, serta menghapuskan segala bentuk diskriminasi termasuk kekerasan yang seringkali dialami oleh perempuan dan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk mewujudkan kesetaraan gender yang bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan agar perempuan dapat berpartisipasi disegal bidang pembangunan.

Untuk merelaisasikan komitmen tersebut, maka sejak tahun 2002 melakukan Kesepakatan Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP), KemKes, Kemsos dan Kepolisian telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) berbasis Rumah Sakit. Tahun 2004 diperkuat dalam UU PKDRT dan Tahun 2007 dalam UU PTPPO untuk pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu. Beberapa daerah telah membentuk dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) , dan setelah nomenklatur KPP-PA, maka menjadi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A juga tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008, sehingga Pemda, Masyarakat dan Swasta mendukung pembentukan P2TP2A untuk memberdayakan kaum perempuan dan melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk diskriminasi. Dimana pada akhir-akhir ini permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat seperti tindak kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, dan lain-lain.⁴

⁴ <http://www.kemenpppa.go.id>, *sejarah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, di akses tanggal 23 Oktober 2018

P2TP2A yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat pada awalnya diharapkan sebagai tempat pelayanan yang terintegrasi meliputi, pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, konsultasi kesehatan reproduksi, konsultasi hukum, pusat krisis terpadu, pusat pelayanan terpadu, pusat pemulihan trauma, pusat penanganan krisis perempuan (*women crisis center*), pusat pelatihan, pusat informasi iptek (PIPTEK), rumah aman (Shelter), rumah singgah atau bentuk lainnya. Namun konsep yang kedepan diharapkan sebagai lembaga berbasis masyarakat yang berperan sebagai unit *crisis center* dengan melakukan layanan pengaduan kesehatan, rehabilitasi sosial, konseling, pendampingan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban *trafficking* dengan memperluas fungsi layanan promosi dan pemberdayaan bagi korban kekerasan.

Struktur kelembagaan P2TP2A di daerah yaitu berbentuk struktural dan Non Struktural. Struktur kelembagaan P2TP2A di bawah koordinasi Badan PP baik secara menginduk langsung (sebagian besar) maupun mempunyai otoritas kewenangan terpisah. Pada awal pembentukannya di tiga daerah yaitu provinsi Lampung, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Bandung telah dijadikan pilot project dan hingga tahun 2013 telah terbentuk di 34 provinsi dan 264 Kabupaten/Kota. Hal ini disebabkan karena adanya kepedulian dan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui pembentukan P2TP2A.

Aktivitas yang dilakukan P2TP2A yaitu kegiatan promosi dengan memberikan informasi kepada masyarakat antara lain tentang keberadaan P2TP2A, jenis pelayanan yang tersedia serta fasilitas yang dimilikinya. Kegiatan

pelayanan yaitu pemberian pelayanan berupa konseling, pendidikan dan pelatihan, pendampingan, dll. Kegiatan pengembangan Jejaring yaitu membentuk jaringan kerjasama dengan berbagai pihak yang dibangun melalui berbagai forum seperti pertemuan konsultasi dan koordinasi secara teratur atau komunikasi melalui media. Sebagai pusat rujukannya itu merujuk ke pusat pelayanan lainnya jika P2TP2A tidak memiliki fasilitas. Sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh pelayanan.⁵

B. Konsep Korban Kekerasan Seksual Pada Anak

1. Pengertian Korban

Korban adalah subyek hukum dari suatu peristiwa kejahatan dan merupakan pihak yang paling menderita akibat dari kejahatan tersebut. Korban juga sebagai seseorang yang menderita dalam suatu tindak pidana.⁶

Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniyah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.⁷

Selanjutnya korban menurut Muladi adalah orang-orang yang secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang

⁵<http://slideplayer.co.id>, *P2TP2A dan Perkembangannya*, diakses tanggal 26 Oktober 2018

⁶Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 24.

⁷ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta :CV Akademika Pressindo, 1989) Edisi Pertama – Cetakan Kedua, h.63

fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁸

Sedangkan menurut peraturan perundang-undangan hukum nasional mengenai korban yaitu :

- a. Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban, menentukan bahwa :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana.”⁹

- b. Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menyatakan bahwa :

“Korban adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.”

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat menyatakan bahwa :

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.”¹⁰

⁸Muladi, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002), h. 108

⁹ Maja Simarmata, *Proses Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, (Jurnal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, 2013), h. 8

¹⁰ Dikdik Arief Mansur, *Op.Cit.*, h. 47

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa korban adalah seseorang yang menderita baik secara fisik maupun psikis sebagai akibat tindakan orang lain demi memenuhi kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Perlindungan hukum pada korban perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah agar korban tidak merasa terabaikan karena sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa :

“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.”¹¹

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil sebagaimana yang dikemukakan oleh Arif Gosita bahwa :“Korban kejahatan ditempatkan sebagai bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil.”¹²

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban yaitu sebagai berikut :

¹¹ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung : Binacipta,1986), h. 33

¹² Dikdik Arief Mansur, *Op.Cit.*, h. 26

- a. *Provocative victims* yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- b. *Unrelated victims* yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini, tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
- c. *Biologically weak victims* yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- d. *Socially weak victims* yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e. *Self victimizing victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi dan prostitusi.¹³

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, menurut Stephen Schafer sebagaimana yang dikutip oleh Dikdik Arif Mansur dalam bukunya mengatakan bahwa pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu sebagai berikut :

- a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku.
- b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Misalnya korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.

¹³ Maja Simarmata., *Op.Cit.*, h. 9

- c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Misalnya anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Misalnya pelacuran, perjudian, zina merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.¹⁴

Perindungan terhadap korban meliputi pelaksanaan kepentingannya yang meliputi hak dan kewajiban secara seimbang dan manusiawi berdasarkan hukum. Hak merupakan suatu yang bersifat pilihan (optimal), artinya bisa diterima oleh korban dan bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya individual maupun eksternal. Adapun hak-hak korban yaitu :

- a. Mendapat pelayanan (bantuan, restitusi dan kompensasi). Korban berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah menimpanya sebagai akibat dari peristiwa kejahatan tersebut. Ganti kerugian yang dimaksud dapat berupa uang atau perawatan medis apabila korban mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut;
- b. Mendapatkan pelayanan untuk ahli warisnya, hal ini dapat diperlukan apabila korban meninggal dunia akibat dari kejahatan tersebut dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap ahli warisnya yaitu anak-

¹⁴ Dikdik Arif Mansur., *Op.Cit*, h. 51

anak korban bahkan anggota keluarga korban yang lain apabila korban meninggal dunia dalam peristiwa tersebut;

- c. Mendapatkan kembali hak miliknya. Korban berhak mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya yang hilang atau rusak akibat dari peristiwa yang menimpanya;
- d. Menolak untuk menjadi saksi apabila tidak ada perlindungan terhadap dirinya. Korban tidak diharuskan menjadi saksi demi keselamatan jiwa dan keluarga sikorban. Karena bisa saja suatu saat sipelaku akan membalas dendam kepada sikorban;
- e. Mendapatkan perlindungan terhadap ancaman pihak pelaku apabila melapor dan menjadi saksi. Korban berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan dari aparat penegak hukum apabila pelaku mengancam korban;
- f. Mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dihadapinya. Korban berhak senantiasa selalu mendapatkan informasi dan perkembangan-perkembangan yang terjadi dari permasalahan yang dihadapi.¹⁵

Selain memiliki hak, korban juga mempunyai kewajiban yaitu sebagai

berikut :

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku (tindakan pembalasan);
- b. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;

¹⁵Maja Simarmata, *Op.Cit.*, h. 12

- c. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
- d. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
- e. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan korban dan keluarganya;
- f. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban.¹⁶

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa korban tidak saja dipahami sebagai obyek terhadap suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan.

2. Pengertian Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual adalah serangan atau paksaan pada anggota tubuh anak yang tidak mengerti maksud dari perlakuan tersebut, dan kegiatannya hanya demi kepuasan pelaku. Contoh bentuk pelecehan seksual adalah menyentuh atau mencium yang menyebabkan korban tidak nyaman dan melibatkan anak dalam pornografi, sodomi, oral seks dan pemerkosaan. Fenomena kekerasan seksual di era globalisasi marak terjadi dikalangan anak karena anak tidak diberikan perhatian, kasih sayang, dan cinta dari keluarga dan mempunyai hak-hak untuk

¹⁶ Dikdik Arif Mansur, *Op.Cit.*, h. 55

hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk berpartisipasi dan hak untuk perlindungan.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Kekerasan terhadap anak ialah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat yang dimiliki oleh tiap-tiap individu sejak dalam kandungan sampai mati dan keberadaannya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.¹⁷

Menurut Achie Sudiarti Luhulima sebagaimana dikutip dalam skripsi Ulvia Fadilah mengenai "*Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Banten*" menjelaskan bahwa pengertian kekerasan seksual adalah kejahatan yang berkaitan dengan perkelaminan atau seksualitas dan lebih khusus lagi yang berkaitan dengan seksualitas laki-laki dan perempuan.

Beberapa literatur asing dapat ditemukan "*Sexual Violence*" yang terjemahannya adalah kejahatan atau kekerasan seksual pada umumnya diartikan sebagai perbuatan pidana yang dikaitkan dengan seksualitas atau perkawinan yang dapat dilakukan terhadap laki-laki atau perempuan. Kejahatan seksual dapat berupa pelecehan seksual, kekerasan seksual dan pelanggaran seksual. Pelanggaran seksual dapat diartikan sebagai aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dan perempuan.¹⁸

¹⁷ Maja Simarmata, *Op.Cit.*, h. 14

¹⁸ <http://digilib.unila.ac.id/> 2014; *Pengertian Dan Penyebab Kekerasan Seksual*, Diakses 1 Desember 2017

Pelanggaran seksual ini dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a. Pelanggaran seksual tanpa unsur paksaan

Pelanggaran seksual tanpa paksaan dilakukan dengan bujukan atau tindakan lain dengan cara mengakali korban yang umumnya terjadi karena keterbatasan pengalaman dan penalaran anak kemungkinan terjadinya kejahatan ini didasari dan direncanakan oleh pelaku yang korbannya adalah anak-anak dibawah umur.

b. Pelanggaran seksual dengan paksaan

Pelanggaran seksual dengan unsur paksaan diberi terminolog khusus yaitu perkosaan, dalam detik ini diatur dalam Pasal 285 KUHP yang diantaranya :

1. Kekerasan/ancaman kekerasan
2. Adanya persetujuan dengan korban.

Dari dua unsur tersebut harus tersebut secara kumulatif, kegagalan membuktikan salah satu unsur akan menggugurkan tuduhan perkosaan, seksual atau kejahatan seksual dalam terminologinya harus mempunyai ciri-ciri bahwa tindakan tersebut berupa :

- a. Dapat berupa fisik maupun non fisik (psikis);
- b. Dapat dilakukan secara aktif maupun pasif (tidak berbuat);
- c. Dikehendaki/di niati oleh pelaku;
- d. Ada kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang dikehendaki oleh korban.¹⁹

¹⁹ Ibid, h. 20

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kejahatan atau kekerasan seksual adalah sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan korbannya baik secara fisik maupun psikis. Hal penting lainnya adalah bahwa suatu kejadian yang bersifat kebetulan (*accidental*) tidak dapat dikategorikan sebagai kekerasan walaupun menimbulkan kerugian pada korbannya.

Menurut Achie Sudiarti Luhulima diuraikan beberapa unsur-unsur kekerasan seksual yaitu :

- a. Setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*);
- b. Yang berakibat ataupun tidak berakibat
- c. Kesengsaraan atau penderitaan wanita
- d. Secara fisik, seksual atau psikologis
- e. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi dimasyarakat maupun dalam kehidupan pribadi.²⁰

Pengertian kekerasan dalam pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan sebagai berikut :

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya yang disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Selain dalam pasal 89 KUHP, kekerasan juga diatur dalam pasal 285 sampai 287 yang menyatakan :

- a. Pasal 285 KUHP : “Barangsiapa bersetubuh dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
- b. Pasal 287 (1) KUHP : “Barangsiapa bersetubuh dengan wanita diluar pernikahan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa

²⁰ Ibid, h. 22

umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya ternyata belum mampu kawin, diancam pidana paling lama sembilan tahun.”²¹

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak

Faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan seksual pada anak dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu. Faktor ini meliputi :

- a. Faktor Kejiwaan, kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong melakukan kejahatan seperti nafsu seks yang abnormal sehingga melakukan kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Faktor Biologis, kehidupan manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan biologis terdiri atas tiga jenis yaitu kebutuhan akan makanan, kebutuhan seksual dan proteksi. Kebutuhan seksual juga sama dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain yang menuntut pemenuhan.
- c. Faktor moral, merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang, sebab moral itu adalah ajaran tingkah laku tentang kebaikan-kebaikan dan hal yang vital dalam menentukan tingkah laku. Seseorang yang memiliki moral maka dia akan terhindar dari segala

²¹ Ibid, h. 11

perbuatan yang tercela. Sedangkan yang tidak bermoral cenderung untuk melakukan kejahatan.²²

- d. Faktor Pendidikan, yakni dengan kurangnya pengetahuan tentang agama sehingga menimbulkan kekerasan seksual. Segala sesuatu keburukan manusia disebabkan karena dia jauh dari agama yaitu dienul islam. Sebab islam mengajarkan agar manusia berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar dan keji.²³ Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 110 :



كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Terjemahnya: “Kamu (umat islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Diantara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”.²⁴

Dari firman Allah tersebut sangat jelas bahwa dasar perbuatan baik dan mencegah yang keji dan mungkar haruslah beriman kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pendidikan agama sejak dini perlu diajarkan oleh orang tua kepada

²² Miskini Abadi B Darmo, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Jambi Dan Mekanisme Pencegahannya*. Skripsi Mahasiswa Unbari 2016. h. 175

²³ Sofyan S. willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung : Alfabeta ,2013), h. 19

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang : Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, 2002), h. 80

anaknya agar selalu memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah supaya terhindar dari kejahatan.

- e. Selain itu, faktor yang memicu terjadinya kekerasan seksual adalah anak berpakaian tidak semestinya sehingga menimbulkan perilaku kejahatan seksual pada anak. Sebagaimana dalam AlQur'an Surah An-nur ayat 31 :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Terjemahnya: "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa tampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung kedadanya".²⁵

Di dalam ayat tersebut Allah melarang wanita muslimah untuk menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang biasa tampak daripadanya. Karena hal itu dapat melindungi dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang tidak di inginkan, misalnya kejahatan seksual.

2. Faktor Eksternal

Faktor ini merupakan faktor yang bersumber dari luar korban maupun pelaku kekerasan seksual pada anak antara lain :

- a. Faktor lingkungan pergaulan, lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Pemilihan teman-teman ataupun lingkungan yang salah tanpa kontrol dan bimbingan dari orang tua mengakibatkan anak sebagai manusia lemah dan masih memiliki pola pikir yang masih rendah sehingga mudah diperdaya, diancam untuk melakukan

²⁵Departemen Agama RI., *Op.Cit.*, h. 493

sesuatu yang dapat merugikan diri sendiri.²⁶ Dan sebagai orang tua seharusnya mengontrol dan menasehati anaknya sebagaimana Luqmanul hakim menasehati anaknya dalam Al-Qur'an Surah Luqman ayat 13 :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ ۖ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ



Terjemahnya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar”.²⁷

Ayat ini menjelaskan bahwa orang tua wajib memberikan pelajaran kepada anaknya bukan hanya larangan mempersekutukan Allah, tapi dalam segala hal yang berkaitan dengan pendidikan dan perkembangan anak yang lebih baik, baik itu dilingkungan keluarga, pemilihan teman-teman maupun dilingkungan pergaulan anak.

- b. Faktor Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Informasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah membuat kemudahan dalam segala bidang memperoleh informasi yang dibutuhkan dimanapun dan kapanpun dengan memanfaatkan fasilitas jaringan internet. Sering melakukan *browsing* di internet mengenai pornoaksi atau pornografi yang mudah didapat mengakibatkan seseorang melakukan kekerasan seksual untuk memenuhi hayalan yang telah direkam pelaku, maka anak-anak dianggap sebagai manusia yang lemah dan tidak melawan dianggap mudah dengan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh pelaku untuk dipaksa

²⁶ Miskini Abadi B Darmo., *Op. Cit.*, h. 175

²⁷ Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 581

melakukan hubungan seksual.²⁸ Olehnya itu harus dilakukan pencegahan agar kekerasan seksual tidak terjadi pada anak-anak yaitu dengan tidak mendekati zina atau tempat-tempat yang kemungkinan dasar akan terjadinya kekerasan seksual. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”²⁹

Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa Allah SWT, mengharamkan hamba-hamba-Nya berbuat zina begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya zina. Karena larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Dan barang siapa yang mendekati daerah larangan, ia dikhawatirkan akan terjerumus kepadanya, terlebih lagi dalam masalah zina yang kebanyakan hawa nafsu sangat kuat untuk melakukan zina.

- c. Faktor Sosial Budaya, meningkatnya kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual terkait erat dengan aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya yang berkembang di masyarakat sangat mempengaruhi moralitas seseorang. Bagi orang yang mempunyai moralitas tinggi atau iman yang kuat dapat mengatasi diri sehingga tidak dipengaruhi oleh peradaban tersebut melainkan dapat menyaringnya dengan menyerap hal-hal yang positif.

²⁸ Miskini Abadi B Darmo., *Op. Cit.*, h. 175

²⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 388

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bisa menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia.

- d. Faktor Ekonomi, kondisi perekonomian merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan sosial. Keadaan ekonomi yang sulit akan membawa orang kepada pendidikan yang rendah.
- e. Faktor Media Sosial, media massa merupakan sarana informasi dalam kehidupan sosial dan alat kontrol yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, seperti majalah, surat kabar, dan televisi. Alat media massa yang paling besar pengaruhnya terhadap timbulnya kekerasan seksual seperti pemutaran film-film porno, DVD porno, dan beredarnya bacaan-bacaan porno yang menimbulkan hasrat bagi yang melihat dan mendengarkan.³⁰
- f. Faktor keluarga yang *broken home* dan masalah kesibukan orang tua sehingga memicu terjadinya kekerasan seksual pada anak. Orang tua yang mempunyai kesibukan diluar sering kali tidak terlalu memperhatikan perkembangan anaknya karena tidak punya kesempatan untuk mengontrol anak-anaknya sehingga lama kelamaan anak menjadi remaja yang yang tidak terurus secara psikologi, mereka mengambil keputusan-keputusan tertentu yang membahayakan dirinya, seperti berteman dengan anak-anak nakal dan bergaul secara bebas.

³⁰ Miskini Abadi B Darmo, *Op.Cit.*, h. 176

4. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak

Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak dibagi dalam beberapa bentuk yaitu :

- a. Eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan porstitusi.
- b. Lelucon seks, menggoda secara terus menerus dengan kata-kata tentang hal-hal yang berkaitan dengan seks.
- c. Membuat atau mengirimkan gambar-gambar, kartun atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan seks.
- d. Melakukan tindakan yang mengarah ke perilaku seksual dengan unsur pemaksaan, misalkan mencium atau mengajak berhubungan seksual.
- e. Melakukan kekerasan termasuk memukuli, menendang atau memaksa agar menuruti keinginan seksual pelaku.
- f. Perlakuan salah secara seksual, seperti hubungan seks, baik melalui vagina, oral, penis, dengan menggunakan alat sampai dengan memperlihatkan alat kelaminnya.
- g. Menyentuh alat kelamin korban atau memaksa korban untuk menyentuh alat kelaminnya.³¹

5. Efek Kekerasan Seksual Pada Anak

Kebanyakan korban kekerasan seksual merasakan kriteri *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), gangguan-gangguannya berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, emosi

³¹ Saraswati Iswara, *Dukungan Keluarga Pada Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual* (Skripsi, Universitas Jember, Fakultas Kesehatan Masyarakat, 2017) hal 27-28

yang kaku setelah peristiwa traumatis. Korban yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu :

- a. *Betrayal* (penghianatan), kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.
- b. *Traumatic sexualization* (trauma secara seksual), menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual dan konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga.
- c. *Powerlessness* (merasa tidak berdaya), rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya.
- d. *Stigmatization*, korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidak berdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami.³²

³² Astrid Wendi Anisa, *Op.Cit* , hal 30

6. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Selanjutnya dikatakan bahwa anak adalah , tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berahlak mulia.³³


Berikut uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

³³ Nasir Djamil M, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015) Cet. Ke 3, h. 8

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak terdapat dalam Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa ‘‘ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan’’.³⁴

Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana yang diungkapkan diatas, maka untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya :

- 
- a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- b. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c. UU No. Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin.
- d. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- e. Menurut konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention of the Right of the Child*), maka definisi anak berarti manusia di bawah umur 18 tahun,

³⁴ Astrid Wendi Annisa, *Op.Cit.*, h. 35

kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.³⁵

Dari beberapa penjelasan mengenai anak tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai generasi penerus dimasa mendatang yang berusia 0-18 tahun atau belum pernah kawin.

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Menurut pasal 1 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada undang-undang ini juga dipertegas dengan penjelasan tentang perlindungan khusus bagi anak mengalami tindak kekerasan seksual. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 69 A yang berbunyi :

“Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 Ayat (2) huruf J dilakukan melalui upaya :

³⁵Nasir Djami l., *Op.Cit.* , h. 9

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan.³⁶

Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung yaitu :

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental ;
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22) ;
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);

³⁶ Astrid Wendi Annisa, *Op.Cit* .,hal 28

- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.³⁷

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak anak secara umum dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak antara lain :

- 
- a. Hak untuk kelangsungan Hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of live*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;
- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dalam pencapaian hak untuk standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*);

³⁷ Dikdik Arif Mansur., *Op.Cit.*, h. 123

- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*) yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views freely in all matters affecting the child*). Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.³⁸

Dalam islam sendiri, ada beberapa ajaran mengenai hak-hak anak adalah sebagai berikut :

- a. Hak anak dalam kandungan untuk memperoleh perlakuan yang baik, jaminan dan perlindungan kesehatan.³⁹ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 6 :



 وَإِنَّ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahnya: “Jika mereka (wanita-wanita itu) sedang hamil, maka nafkahlah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya”.⁴⁰

- b. Hak untuk dilahirkan dan diterima secara senang oleh keluarga, baik itu perempuan maupun laki-laki.⁴¹ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 58-59 :

³⁸ Nasir Djamil., *Op.Cit.*, h. 14

³⁹ Nasir Djamil., *Op.Cit.*, h. 16

⁴⁰ Departemen Agama RI., *Op.Cit.* h . 817

⁴¹ Nasir Djamil., *Op.Cit.*, h. 17

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ
 مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۗ أَمْرٌ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا
 يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya: “Dan apabila seseorang diantara mereka diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan, maka hitamlah (merah padamlah) mukanya dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah dia akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.⁴²

- c. Hak anak untuk dijaga dengan baik, sewaktu dalam kandungan maupun setelah lahir. Ini ditegaskan bahwa islam melarang aborsi (walaupun dengan catatan).⁴³ Hal ini didasarkan dengan Al-Qur’an Surah Al-Isra ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ حَشِيَّةٌ إِلَيْنِ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا
 كَبِيرًا



Terjemahnya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.⁴⁴

⁴² Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 372

⁴³ Nasir Djamil., *Loc. Cit.*, h. 17

⁴⁴ Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, h. 388

- d. Hak mendapatkan pendidikan yang baik dan layak.
- e. Hak untuk mendapatkan kedudukan yang layak dan sederajat.
- f. Hak anak untuk diberikan ASI (Air Susu Ibu). Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ ﴾

Terjemahnya: "Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan."⁴⁵

Dari beberapa hak-hak anak menurut ajaran islam tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa islam memandang hak-hak anak semenjak dalam kandungan, bahkan sebelum itu untuk dilindungi dan diberikan secara optimal. Selain itu juga, ajaran islam terkait hak anak langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dengan demikian, ajaran islam sangat menjunjung tinggi hak-hak anak, karena anak adalah masa depan dan untuk membentuk mental tangguh seorang pemuda harus dididik oleh seorang ibu yang tangguh dan kompeten, sebab dari ibu yang mampu mendidiklah, lahir para pemimpin muda yang tangguh.

Selain itu anak juga mempunyai kewajiban, yaitu sesuatu yang wajib diamalkan atau dilakukan, keharusan, tugas yang harus dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan antara lain :

⁴⁵ Departemen Agama RI., *Op.Cit.*, h. 47

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Anak wajib menghormati orang tua, karena ayah dan ibu lebih berhak dari segala manusia untuk dihormati dan ditaati. Bagi umat muslim, seorang anak diajarkan untuk untuk berbakti, taat dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya.⁴⁶ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi :



وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Terjemahnya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya."⁴⁷

Kewajiban anak menghormati guru, karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patutulah pula bila anak wajib mencintai dan menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah dan saudara ibu, karena mereka ikut menolong keperluan ayah dan ibu.

Seorang anak juga wajib melaksanakan etika dan akhlak mulia sebagai wujud kesalihan sosial yang membuat hubungan antar anak dengan anak, antar anak dengan orang tua dapat teratur dan menunjukkan sikap yang beradab,

⁴⁶ Nasir Djamil., *Op.Cit.*, h 21

⁴⁷Departemen Agama RI.,*Op.,Cit.*, h. 387

sehingga akan diperoleh anak yang cerdas, lagi bertanggung jawab yang memiliki tingkat kesopanan dan kepekaan yang tinggi terhadap terhadap sesamanya.⁴⁸

C. Konsep Konseling

1. Pengertian Konseling

Konseling adalah hubungan pribadi yang dilakukan secara tatap muka antara dua orang dalam mana konselor melalui hubungan itu dengan kemampuan-kemampuan khusus yang dimilikinya, menyediakan situasi belajar. Dalam hal ini konseli dibantu untuk memahami diri sendiri, keadaannya sekarang, dan kemungkinan keadaannya di masa depan yang dapat ia ciptakan dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, demi untuk kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Dengan demikian konseling berarti upaya membantu individu melalui proses interaksi yang bersifat pribadi antara konselor dengan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya.⁴⁹

Secara islami, konseling adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu dan sistematis kepada individu agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW ke

⁴⁸ Nasir Djamil ., *Op.Cit.*, h 23

⁴⁹ Faizah Binti Awad, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling* (Kendari: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2007), h. 8

dalam dirinya, sehingga ia dapat hidup sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadits.⁵⁰

2. Tujuan Konseling

Usaha dan aktivitas dari bimbingan dan konseling mempunyai arah untuk mencapai suatu nilai tertentu dan cita-cita yang hendak dicapai yang menjadi tujuannya. Oleh karena itu, tujuan konseling adalah sebagai berikut :

- a. Membantu individu dalam mencapai kebahagiaan hidup pribadi sebagai mahluk Tuhan,
- b. Membantu individu dalam mencapai kehidupan yang efektif dalam masyarakat,
- c. Membantu individu dalam mencapai hidup bersama dengan individu-individu yang lain,
- d. Membantu individu dalam dalam mencapai harmoni antara cita-cita dan kemampuan yang dimilikinya.⁵¹

Sedangkan menurut Hellen, tujuan dari layanan konseling islami yaitu untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran manusia tentang eksistensinya sebagai mahluk Allah di muka bumi ini, sehingga setiap aktivitas dan tingkah lakunya tidak keluar dari tujuan hidupnya yakni untuk menyembah dan mengabdikan kepada Allah SWT.⁵² Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an Surah Adz-Dzariyat : 56 :

⁵⁰ Hallen. A., *Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta : Ciputat Pres, 2002), h. 17

⁵¹ Wardati & Mohammad Jauhar, *Implementasi Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah* (Jakarta : Prestasi Pustakaraya, 2011), h. 28

⁵² Hallen, A., *Op.Cit.*, h. 19

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٣﴾

Terjemahnya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.⁵³

3. Fungsi Konseling

Dalam penerapannya, konseling mempunyai beberapa fungsi yang hendak dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan konseling. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Fungsi Pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap potensi dirinya dan lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama).
- b. Fungsi Preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya.
- c. Fungsi Penuntasan, yaitu konseling yang menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh konseli.
- d. Fungsi Pengembangan atau Pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang menghasilkan terpeliharanya dan perkembangannya

⁵³Departemen Agama RI, *Op. Cit.*,h 756

berbagai potensi dan kondisi positif konseli dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan.

- e. Fungsi Kuratif, yaitu membantu konseli agar mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapinya (pribadi, social, belajar atau karier).
- f. Fungsi Penyembuhan, yaitu pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, social, belajar maupun karier.
- g. Fungsi Penyaluran, yaitu membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, dan memantapkan penguasaan karier sesuai dengan minat, bakat, keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya.
- h. Fungsi Perbaikan, yaitu membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan dan bertindak.
- i. Fungsi Fasilitasi, yaitu memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras dan seimbang.
- j. Fungsi Pemeliharaan, yaitu membantu konseli supaya menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya.⁵⁴

4. Tahapan Konseling

Secara umum, tahapan konseling terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap awal (tahap mengidentifikasi masalah), tahap inti (tahap kerja), dan tahap akhir (tahap perubahan dan tindakan). Berikut adalah penjelasan masing-masing :

⁵⁴ Wardati & Mohammad Jauhar., *Op.Cit.*,h 20-24

- a. Tahap Awal, pada tahapan ini dilakukan hal untuk menemukan masalah, hal yang perlu dilakukan yaitu membangun hubungan yang baik (*rapport*), memperjelas dan mengidentifikasi masalah.
- b. Tahap Inti, yaitu setelah tahap awal terlaksana dengan baik, yang harus dilakukan adalah mengeksplorasi permasalahan klien lebih dalam, melakukan *reassessment* atau penilaian kembali, serta menjaga agar hubungan konseling tetap terjaga dengan baik.
- c. Tahap Akhir, pada tahap ini konselor membuat kesimpulan bersama klien mengenai proses konseling, menyusun rencana tindakan yang akan dilakukan, mengevaluasi jalannya dan hasil konseling serta membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya.⁵⁵

5. Teknik-Teknik Konseling

Konseling merupakan suatu aktivitas yang hidup dan mengharapakan akan lahirnya segala perubahan dan perbaikan yang sangat didambakan oleh konselor dan klien. Untuk mencapai tujuan yang mulia itu sangat diperlukan adanya beberapa teknik yang memadai. Apabila tidak didukung dengan teknik-teknik yang memadai, maka tujuan utama konseling tidak akan tercapai dengan baik dan memuaskan bagi semua pihak, konselor maupun kita. Ada banyak ragam teknik konseling yang harus dikuasai konselor dalam melakukan proses konseling yaitu :

- a. Empati, merupakan kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien.

⁵⁵ Farid Mashudi, *Psikologi Konseling* (Yogyakarta : IRCiSoD, 2012), h. 121-123

- b. Refleksi, merupakan kemampuan konselor untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran dan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan.
- c. Eksplorasi, merupakan teknik menggali perasaan, pengalaman dan pikiran klien. Teknik eksplorasi memungkinkan klien untuk bebas berbicara tanpa rasa takut, tertekan, tertekan dan terancam.
- d. *Paraphrasing*, adalah teknik menangkap pesan utama dan menyatakanya secara sederhana dan mudah dipahami dengan bahasa konselor sendiri.
- e. *Open question*, adalah teknik menggunakan pertanyaan terbuka tanpa menggunakan kata mengapa dan apa sebabnya. Pertanyaan terbuka yang dimulai dengan kata-kata apakah, bagaimana, adakah,bolehkah, dapatkah.
- f. *Closed question*, teknik pertanyaan tertutup yang harus dijawab klien dengan “ya” atau “tidak” atau dengan kata-kata singkat. Teknik ini digunakan untuk memperjelas sesuatu atau menghentikan pernyataan klien yang ngelantur.
- g. Interpretasi, yaitu teknik yang dimiliki konselor untuk memberikan rujukan, pandangan atau perilaku klien agar klien mengerti atau berubah.
- h. *Directing*, yaitu teknik yang digunakan konselor untuk mengarahkan klien agar dia berbuat sesuatu, mengarahkan agar melakukan sesuatu seperti bermain peran, atau membayangkan sesuatu seperti apa yang

saat itu terjadi, bagaimana dampak yang ditimbulkan nanti jika harus terus melakukan sesuatu.

- i. *Silent*, yaitu teknik diam yang dilakukan konselor dengan tujuan menanti klien yang sedang berpikir, menangis, sebagai wujud protes jika klien bicara berbelit-belit, serta menunjang empati.
- j. Konfrontasi, yaitu teknik menantang klien apabila terjadi

inkonsistensi antara perkataan dan bahasa badan (perbuatan). Ide awal dengan ide berikutnya. Tujuan teknik ini adalah untuk mendorong klien mengadakan penelitian diri secara jujur, membawa klien pada kesadaran adanya diskrepansi, konflik atau kontradiksi dalam dirinya.⁵⁶

D. Penelitian Relevan

Penulis merasa perlu untuk mencantumkan beberapa kajian relevan agar penulis dapat mengetahui apakah penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya atau tidak maka dibutuhkan kajian relevansi yang tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan, adapun beberapa relevansinya yaitu sebagai berikut:

1. Intan Permata Sari, penelitian tahun 2017 dengan judul” *Konseling Individu Bagi Remaja Korban Pelecehan Seksual Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta*. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konseling individu menjadi salah satu usaha bantuan kepada korban kekerasan seksual agar dapat pulih dari

⁵⁶Samsul Amin Munir, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta : Amzah, 2010), h. 169

permasalahan yang dihadapi. Adapun tahapan konseling individu yang dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu (1) tahap awal dengan membangun hubungan yang baik antara konseling dan klien, (2) tahap inti dengan mengeksplorasi masalah secara mendalam, menemukan penyebab dan dampak yang dialami dan menemukan alternatif pemecahan masalah, (3) tahap akhir dengan penilaian dan tindak lanjut. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian sebelumnya membahas terkait tahapan konseling individu bagi remaja yang menjadi korban kekerasan seksual. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai upaya P2TP2A dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak agar dapat melangsungkan hidupnya di masa depan tetapi tidak membahas tahapan-tahapan konseling dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak.

2. Jurnal Maja Simarmata, penelitian tahun 2013 ini berjudul "*Proses Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberian rehabilitasi terhadap korban ternyata belum pernah ditetapkan melalui putusan hakim meskipun sudah ada Undang-Undang yang menentukan bahwa korban kekerasan seksual harus di rehabilitasi. Hal ini disebabkan karena pengadilan hanya menangani pelaku dengan melakukan rehabilitasi, sedangkan korban tidak mendapatkan perhatian. Seharusnya hakim merekomendasikan anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk diperiksa dan apabila mengalami trauma yang panjang, maka harus direhabilitasi sebelum dimulai

persidangan. Letak perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya hanya membahas tentang proses rehabilitasi terhadap pelaku kekerasan seksual dan korban tidak mendapatkan perhatian walaupun sudah ada Undang-Undang tentang rehabilitasi korban kekerasan seksual. Sedangkan dalam penelitian ini akan melihat bagaimana proses penanganan yang dilakukan P2TP2A pada korban kekerasan seksual terhadap anak di Kota Kendari.

3. Astrid Wendi Annisa, penelitian tahun 2017 ini berjudul *“Peranan Komunikasi Interpersonal Petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Pendampingan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Lampung Timur”*. Penelitian ini mengkaji komunikasi interpersonal yang digunakan oleh petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam proses pendampingan yang dilakukan kepada korban kasus kekerasan seksual di Lampung Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada lima aspek komunikasi sebagai penilaiannya, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif dan kesetaraan. Dan dari lima aspek tersebut terdapat empat aspek yang sudah dilakukan dengan baik. Namun ada satu aspek yang perlu dilakukan peningkatan dalam pendampingan yaitu aspek empati. Letak perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas terkait aspek-aspek komunikasi interpersonal yang dilakukan petugas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak terhadap korban kekerasan

seksual pada anak. Sedangkan penelitian ini akan melihat upaya yang dilakukan P2TP2A dalam menangani korban kekerasan seksual terhadap anak dan tidak membahas bagaimana bentuk komunikasi yang dilakukan Petugas P2TP2A pada korban kekerasan seksual terhadap anak.

4. Saraswati Iswara, penelitian tahun 2017 ini berjudul *“Dukungan Keluarga Pada Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual di Banyuwangi”*.

Penelitian ini mengkaji tentang pemberian dukungan dari keluarga terhadap korban, yakni berupa dukungan emosional yang mampu memahami kondisi korban dengan belas kasih, memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya dan kasih sayang keluarga tidak akan pernah berubah. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya mengkaji tentang pentingnya dukungan keluarga terhadap anak korban kekerasan seksual, sedangkan penelitian ini hanya memfokuskan pada penanganan korban kekerasan seksual terhadap anak, tetapi tidak membahas mengenai pentingnya dukungan keluarga bagi korban kekerasan seksual terhadap anak.

Dari beberapa penelitian tersebut ada beberapa kesamaan dan perbedaan dengan apa yang dilakukan penulis dengan beberapa penelitian terdahulu. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas obyek yang menjadi korban kekerasan seksual terhadap anak dengan cara penanganannya. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu tidak membahas bagaimana korban menjadikan nilai-nilai religius/ajaran agama sebagai pegangan disetiap kali mendapat masalah dalam

kehidupannya. Begitupun dengan proses penanganan korban kekerasan seksual tidak memberikan nasehat-nasehat religius atau nilai-nilai agama kepada korban kekerasan seksual.

